

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum di Indonesia yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas utama untuk melindungi masyarakat, menegakkan hukum, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum di seluruh wilayah Indonesia.

Institusi kepolisian sebagai organisasi, sudah tentu didalamnya terdapat unsur sumber daya manusia yaitu anggota Polri yang mempunyai tugas sesuai fungsi di mana dia ditempatkan, namun secara keseluruhan tugas pokoknya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.¹

Pasal 30 ayat (2) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa :²

“Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”

Ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertegas bahwa institusi Polri merupakan alat negara untuk melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban

¹ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy*, Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2021. hlm. 23.

² *Ibid.* hlm.1.

masyarakat dengan tugas utamanya adalah melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan modalitas pokok dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, sehingga usaha untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif dalam melaksanakan fungsi Kepolisian tersebut.⁴

Peran dan fungsi Polri sebagai alat negara dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat secara eksplisit tercantum dalam Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 ayat (4) bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kedudukan Polri yang bertugas dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat kemudian diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada bagian konsideran menyatakan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵

Oleh sebab itu selaras dengan cita-cita Polri yang terkandung dalam nilai Catur prasya yaitu meniadakan segala bentuk gangguan keamanan

³ Edi Saputra Hasibuan, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁴ Edi Saputra Hasibuan, *Criminal Policy di Masa Pandemi Covid-19*, *Jurnal KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 15, No. 01, Juni 2021

⁵ Rahman Amin, *Optimalisasi Fungsi Lalu Lintas Polri Dalam Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement Guna Mewujudkan Budaya Tertib Berlalu Lintas*, *Jurnal Litbang Polri*, Desember 2021.

dan memelihara perasaan tentram dan damai. Polri memiliki kewenangan untuk melakukan upaya pencegahan (*preventif*) hingga penindakan (*represif*) demi terjaminnya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.⁶ Penanggulangan kejahatan yang merupakan tugas pokok Polri ini disesuaikan pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Sehingga solusi, antisipasi, dapat dibuat untuk menyelesaikan permasalahannya.

Mengantisipasi hal tersebut, Polda metro jaya membentuk Tim Patroli Perintis Presisi yang dinaungi oleh Direktorat Samapta Polda Metro Jaya. Tim Patroli Perintis Presisi ini ditujukan untuk mengedepankan langkah pencegahan dibandingkan penindakan terhadap kejahatan yang terjadi. Seperti kejahatan jalanan tawuran, pembegalan dan aksi pencurian.

Penegakkan hukum merupakan hal yang wajib dalam suatu Negara, terutama di Negara hukum seperti Indonesia. Polri selaku instansi yang mempunyai wewenang sebagai Penegak hukum diharapkan untuk selalu siap dalam menangani situasi agar tetap kondusif. Bicara mengenai penegakkan hukum hal ini tidak lepas dari bagaimana proses hukum itu sendiri. Apabila terjadi suatu pelanggaran maupun tindak pidana, maka perlu adanya proses untuk mengusut bagaimana suatu tindakan itu terjadi, atau dengan kata lain perlu adanya penyelidikan dan penyidikan.⁷

Dalam hal penegakan hukum, maka Indonesia sebagai negara hukum berarti segala upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum oleh aparatur negara harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, hal ini berarti bahwa dalam upaya penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum tersebut tanpa terkecuali. Penegak hukum, meskipun memiliki kewenangan, namun tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau melakukan tindakan yang tidak berdasar

⁶ Sadjijono & Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia - Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*, Surabaya : Laksbang Pressindo, 2017, hlm. 14.

⁷ Edi Saputra Hasibuan, *Criminal Policy di Masa Pandemi Covid-19*, *Jurnal KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 15, No. 01, Juni 2021.

pada ketentuan hukum atau bahkan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.⁸

Saat ini tindak pidana kekerasan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Tindak pidana kekerasan adalah masalah serius yang memengaruhi banyak masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan merupakan prioritas bagi pemerintah dan kepolisian republik indonesia.

Dewasa ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan peningkatan tindak pidana dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan semakin meningkatnya penggunaan sarana teknologi dalam menunjang segala aktivitas kehidupan masyarakat. Salah satu jenis tindak pidana yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah perkara kecelakaan lalu lintas yang sering menjadi pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan menimbulkan kerugian baik materiil maupun korban manusia sehingga perkara kecelakaan lalu lintas menjadi suatu permasalahan bangsa Indonesia.⁹

Rangkaian peristiwa aksi kejahatan dan kekerasan yang terjadi di wilayah negara Republik Indonesia seperti tawuran antar kelompok masyarakat, begal, pencurian kendaraan dan lain-lain, telah menciptakan rasa takut dan tidak nyaman di masyarakat, dan timbulnya korban jiwa serta merugikan masyarakat secara sosial dan ekonomi.

Namun menjadi suatu permasalahan serius yang sedang dihadapi saat ini adalah maraknya peristiwa pelanggaran hukum yang melibatkan generasi muda dalam hal ini remaja yang merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara tidak terkecuali Indonesia sehingga

⁸ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Sleman : Deepublish, 2020, Hlm 2.

⁹ Rahman Amin, Muhammad Fikri Al Aziz, Iren Manalu, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat*, *Jurnal KRTHA BHAYANGKARA*, Vol.14 No.01, Januari 2020.

menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan generasi muda Indonesia. Sebagai gambaran semakin maraknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja yang dapat dilihat dari media cetak atau elektronik antara lain peristiwa perkelahian atau tawuran antara remaja sekolah, konsumsi miras, pencurian, perampokan, penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran hukum lainnya. Hal tersebut dapat memberikan gambaran bahwa generasi muda yang merupakan penerus masa depan bangsa, justru melakukan perbuatan yang melanggar hukum.¹⁰

Kejahatan merupakan ancaman nyata bagi setiap hak warga negara. Kejahatan dalam kerangka hukum pidana diartikan sebagai peristiwa yang berlawanan dengan hukum sehingga mengganggu dan mengancam hak asasi seseorang. Kejahatan juga diartikan sebagai bentuk gejala sosial yang bersifat menyimpang dan merugikan bagi dirinya sendiri dan orang lain.¹¹ Tindak kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun baik pria maupun wanita dan dari berbagai golongan dan dari berbagai tingkat pendidikan yang berbeda-beda.

Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu secara difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan yang merupakan masyarakat yang mempunyai sifat asosial yaitu melanggar hukum dan undang-undang pidana.¹²

Masyarakat mempunyai harapan yang besar terhadap anggota Kepolisian untuk menjaga wilayahnya untuk tetap aman dan terhindar dari aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh orang atau kelompok kriminal agar masyarakat bisa hidup dengan nyaman dalam berkegiatan, anggota Kepolisian sudah berupaya maksimal setiap harinya agar tidak ada terjadinya aksi kekerasan yang terjadi dengan melaksanakan Patroli. Tetapi

¹⁰ Rahman Amin, *et al.*, "Penyuluhan Hukum Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Kalangan Remaja," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.4 No.02, Juni 2021

¹¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 1.

¹² Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT Aksara Baru. 1983. hlm 13

jika melihat realitas yang terjadi di lapangan dengan kondisi infrastruktur dan jumlah Personel yang kurang memadai untuk menjangkau satu wilayah kota Jakarta dan Kota penopangnya, dengan kurangnya personel Patroli membuat pergerakan perpindahan pasukan membutuhkan waktu untuk menjangkau ketempat-tempat yang rawan terjadi tindak kekerasan.

Berdasarkan data yang didapat melalui hasil rilis akhir tahun 2023 Polda Metro Jaya di balai Polda Metro Jaya pada Kamis tanggal 28 Desember 2023. Polda Metro Jaya mencatat aksi tindak pidana kejahatan, pada tahun 2018 Polda Metro Jaya mencatatkan 10.879 kasus, pada tahun 2019 Polda Metro Jaya mencatat ada 32.614 kasus, bila dikonversikan ke waktu, intensitas kejahatan terjadi setiap 16 menit 11 detik, pada tahun 2020 Polda Metro Jaya mencatat sebanyak 30.324 kasus, pada tahun 2021 terdapat 20.370 kasus, pada tahun 2022 terdapat 39.589 kasus pada tahun 2023 terdapat 52.430 kasus.¹³ Terjadi peningkatan angka kejahatan setiap tahunnya, angka tersebut masih terlampaui tinggi dan membuat masyarakat khawatir untuk menjalankan aktivitas dengan rasa yang nyaman dan tentram.

Tingginya angka kejahatan menjadi evaluasi nyata bagi Polri untuk melakukan upaya – upaya yang diperlukan dalam menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat, salah satunya dengan menempatkan personilnya dengan tepat pada setiap wilayah secara optimal dan merata mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan.¹⁴

Seiring dengan perkembangan zaman dan hilirisasi teknologi dimana sosial media bisa menjadi wadah untuk menyampaikan informasi dengan cepat ke berbagai kalangan masyarakat, hal itu juga banyak terjadi dengan di akhir-akhir ini. Dengan sebuah video disebar di sosial media dan menjadi viral, sementara itu semua video yang viral itu belum tentu

¹³ Rizky syahrial, 28-12-2023.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/28/23520771/kapolda-metro-jaya-sebut-kriminalitas-di-jakarta-pada-2023-meningkat>. Diakses pada 30 April 2024, pukul 16.10.

¹⁴ Struktur Organisasi Polri, <https://humas.polri.go.id/profil/struktur-organisasi/>. Diakses pada 30 April 2024, pukul 19.45.

kebenarannya atau bisa saja dengan potongan video yang tidak utuh bisa menyebabkan pandangan yang salah dengan kejadian yang sebenarnya terjadi.

Hal ini banyak terjadi juga kepada anggota Tim Patroli Perintis Presisi Polda metro jaya, yang dimana petugas sedang menjalankan tugas untuk mencegah tindak kejahatan terjadi dengan banyaknya masyarakat yang merekam dan banyak juga yang menyebarkan potongan video yang tidak utuh dengan kejadian yang sebenarnya menjadikan masyarakat mempunyai pandangan yang salah terhadap petugas kepolisian.

Seperti yang pernah terjadi, kasus petugas kepolisian memeriksa handphone seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana karna terjadi di tengah malam hari dan video tersebut viral yang membuat pandangan masyarakat terhadap petugas kepolisian dari aksi tersebut bahwa petugas kepolisian bersalah karna sudah melampui batasannya. Sementara itu petugas kepolisian sudah melakukan aksi yang sudah sesuai prosedur, dan hanya karna di nilai oleh masyarakat sebagai aksi yang berlebihan maka anggota kepolisian dinilai bersalah. Bila dilihat dari aturan perundang-undangan hal ini sudah diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia, merupakan norma yang isinya sama dengan pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana. Isinya mengatur kewenangan penyidik untuk melaksanakan tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, namun tidak menutup kemungkinan adanya hambatan dan rintangan yang dialami saat menjalankan tugas. Keberadaan aparat kepolisian di jalan diharapkan akan meningkatkan ketertiban dan keamanan wilayah, selain itu, bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat dari orang-orang yang berniat jahat atau yang mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, mendorong penulis untuk menangkat judul tentang **“KEWENANGAN**

ANGGOTA POLRI DALAM PELAKSANAAN PATROLI OLEH TIM PATROLI PERINTIS PRESISI POLDA METRO JAYA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- I. Bagaimana Kewenangan Anggota Polri dalam menjalankan tugas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?
- II. Apa yang menjadi kendala kewenangan tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya yang menjalankan tugas?

1.3 Tujuan dan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- I. Tujuan objektif
 - i. Untuk mengetahui kewenangan anggota Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya dalam menanggulangi kejahatan di jalan raya dan sekitarnya.
 - ii. Untuk mengetahui upaya dan kendala anggota tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya dalam menjalankan tugas.
- II. Tujuan Subjektif
 - i. Untuk menetapkan pengetahuan teori yang telah penulis dapat selama proses perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik di lapangan antara lain dalam mata kuliah Hukum Pidana dan Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.

- ii. Untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam, dalam bidang Hukum Pidana.
- iii. Untuk digunakan saat bekerja di lapangan agar bisa mengambil keputusan yang cermat dan tepat menurut peraturan perundang-undangan yang ada.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- I. Memberikan kontribusi bagi pengembang literatur hukum pada umumnya, khususnya petugas penegak hukum di Indonesia
- II. Mendorong peneliti lain untuk lebih lanjut mengembangkan kajian atau memperkuat konsep – konsep yang dihasilkan oleh penelitian, sehingga memperkaya Hukum Pidana khususnya Tindak Pidana Kejahatan perlindungan anggota kepolisian di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

- I. Menambah kemampuan para sarjana hukum baik praktisi, akademisi, petugas penegak hukum dan masyarakat umum dalam pemahaman dan menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan Hukum Pidana Tindak Kejahatan perlindungan anggota kepolisian di Indonesia.
- II. Menjadi salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi mereka yang melakukan penelitian dengan kajian yang berbeda, dan memberikan pengetahuan tentang Hukum Pidana Tindak Kejahatan dan perlindungan anggota kepolisian di Indonesia.
- III. Menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi mereka yang melakukan penegakan hukum di Indonesia untuk cermat dan tepat mengambil dan memberikan keputusan dalam kasus Tindak Pidana Kejahatan dan perlindungan anggota kepolisian di Indonesia.

1.5. Kerangka konseptual

1. Kepolisian Republik Indonesia

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.¹⁵

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁶

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Di Indonesia istilah “POLISI” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “POLISI” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang kepolisian republik Indonesia, Undang-Undang No.2 Tahun 2002, Pasal 5.

¹⁶ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 1986, hlm. 763.

¹⁷ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007, hlm. 53.

dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.¹⁸

2. Tim Patroli Perintis Presisi

Tim Patroli Perintis Presisi adalah tim patroli khusus yang merupakan perkembangan tingkat lanjut dari tim khusus anti bandit yang sebelumnya sudah ada di setiap Polres di Polda Metro Jaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Metro.¹⁹ Tim Patroli Perintis Presisi ini mengamankan dari terjadinya gangguan keamanan, kenakalan remaja, kekerasan, hingga kerusuhan yang berpotensi di wilayah metropolitan dan padat penduduk. Pengembangan tim khusus anti bandit menjadi Tim Patroli Perintis Presisi yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen. Pol. Muhammad Fadil, M.Si. ini sebagai upaya pemenuhan kebutuhan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan konsepsi *Modern Police*²⁰ yang sedang banyak dikembangkan di Eropa dan Amerika

Transformasi tim patroli ini dilakukan sebagai bentuk upaya peningkatan kompetensi anggota kepolisian terhadap fisik dan pengetahuan, mulai dari hak asasi manusia, perkembangan kejahatan, komunikasi publik, dan reorganisasi. Peningkatan kompetensi ini dilakukan langsung di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Metro Jaya, Lido, Kab. Bogor.²¹

¹⁸ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006, hlm. 6.

¹⁹ Polda Metro Bentuk Tim Patroli Perintis Presisi Agar Warga Tidur Nyenyak, <https://news.detik.com/berita/d-5900117/polda-metro-bentuk-tim-patroli-presisi-agar-warga-tidur-nyenyak>. diakses pada tanggal 02 Mei 2024, pukul 15.30 WIB.

²⁰ The History of Modern Policing, <https://www.thoughtco.com/the-history-of-modern-policing-974587>. diakses pada tanggal 2 Mei 2024, pukul 15.50 WIB.

²¹ Kapolda Metro Jaya Bentuk "Dream Team", Gabungan Tim Jaguar hingga Raimas Backbone, <https://www.youtube.com/watch?v=ay-4sxOXvCw>. diakses pada tanggal 02 Mei 2024, pukul 16.00 WIB

1.6. Kerangka Teoritis

Kerangka teori sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian guna mengetahui maksud yang terkandung dalam judul proposal dan menghindari panafsiran yang berbeda sehingga penulisan ini terarah dan lebih bermakna maka skripsi ini sangat perlu untuk diperhatikan pengertian beberapa konsep dibawah ini:

1.6.1. Teori Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²²

S. R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).²³

1.6.2. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Faktor penyebab (*causes*) diimplikasikan kapanpun istilah seperti menentukan (*determine*), mempengaruhi (*influence*), menghasilkan (*effect*) memasuki wacana teoretis. Pengertian sederhana dari konsep penyebab yang digunakan oleh para kriminolog adalah berupa keadaan yang membentuk dan mempengaruhi manusia untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Etiologi kejahatan adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.²⁴

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 69.

²³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rengrang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm. 22.

²⁴ Tina Asmarawati, *Hukum dan Psikiatri*, Yogyakarta: Deepublish, 2013, hlm. 16.

1.6.3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Teori Penanggulangan Kejahatan menurut G. P. Hoefnagels, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa upaya penanggulangan adalah suatu bentuk kebijakan kriminal bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Penanggulangan kejahatan ini ditujukan untuk memberikan rasa aman dan sejahtera serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan dan potensi kejahatan yang terjadi. Secara garis besar, terhadap 2 upaya penanggulangan kejahatan yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, diantaranya.²⁵

1. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada pencegahan, yaitu usaha untuk melakukan pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Menurut A. Qirom Samsudin, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²⁶

2. Upaya Represif

Upaya represif juga sering disebut dengan kebijakan penal (*Penal Policy*) yang menggunakan instrumen hukum pidana sebagai langkahnya. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada penindakan, yaitu usaha untuk melakukan penindakan terhadap peristiwa kejahatan berupa penegakan hukum dan pemberian sanksi

²⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai : *Kebijakan Hukum pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2017, hlm. 51.

²⁶ A. Qirom Samsudin, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Bumi Utama, 1985, hlm. 46.

pidana. Upaya ini dilakukan untuk menanggulangi kejahatan bersamaan dengan dilaksanakannya upaya preventif agar mencegah masyarakat melakukan tindak kejahatan.

c. Upaya Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif pada hakikatnya juga merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya, dalam usaha penanggulangan kejahatan. Tindakan kuratif merupakan segi lain dari tindakan represif, dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.²⁷

Sebagai abdi negara yang sudah jelas memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melindungi segenap warga negara, melakukan penegakkan hukum, dan mengayomi masyarakat maka Polri diingatkan kembali untuk terus memperbaiki sistem pelayanan mereka, maka hal ini coba untuk ditingkatkan melalui pembentukan sistem pengaduan terpadu, konsep ini memasukkan semua pengaduan dalam satu database, sehingga semua pengaduan yang masuk dapat dicek dan segera dilakukan penanganan, terdapat petugas admin desk yang nantinya menanggapi aduan dari berbagai saluran pengaduan Polri baik dari nomor pengaduan (WA), aplikasi Dumas PRESISI, dan Propam PRESISI, serta berbagai macam media sosial, setiap media sosial terdapat akun resmi Polri, baik dari Polda juga akun Humas Polri semua akun ini bertugas selama 1X24 jam.²⁸

1.6.4. Teori Pengertian Kejahatan Jalanan

Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) memiliki banyak bentuk mulai dari pencurian, pencurian kendaraan bermotor, penipuan, perkosaan, penganiayaan, pembunuhan, narkoba, perjudian, premanisme, hingga

²⁷ *Ibid.*, hlm. 85.

²⁸ Edi Saputra Hasibuan, *Mengenal Proses Hukum Dalam Kepolisian, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 05, No. 02, November 2020.

kenakalan remaja seperti perkelahian dan geng motor.

Maraknya kejahatan jalanan yang disebut dengan pembegalan atau yang identik dengan kekerasan dan kejam menjadi kejahatan yang paling banyak terjadi pada saat ini dan menakutkan bagi masyarakat luas. Pada saat ini banyak remaja yang melakukan kejahatan di jalanan, hal ini tentunya membuat masyarakat menjadi resah.

Kepolisian juga perlu melakukan upaya-upaya penanganan teknis untuk melakukan penanggulangan dan pemberantasan terhadap kejahatan jalanan. Kepolisian di Indonesia mencanangkan suatu program yang secara khusus untuk menangani kejahatan jalanan, yaitu *Zero Street Crime* untuk melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan kejahatan jalan mulai dari akar (penyebab) hingga daunnya (operandi yang dilakukan).

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus menegakkan hukum dengan setegas-tegasnya untuk melindungi dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakatnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengaturnya melalui tugas dan wewenang terhadap tugas-tugas pokok Polri yang menegaskan bahwasanya tugas pokok dan wewenang Polri yaitu antara lain:

1. Menjaga Keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Penegakan Hukum.
3. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat

1.6.5. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁹ Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang – undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu – rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.


2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁰

²⁹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 38.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 42.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Keterangan
1	Muhammad Raihan Radyva Said (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) Jenis Karya Ilmiah: Skripsi	Peran tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Selatan dalam upaya penanggulangan Kejahatan di jalan raya Kota Jakarta Selatan	Upaya-upaya yang dilakukan oleh Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Selatan dalam menanggulangi kejahatan jalanan di jalan raya di wilayah Jakarta selatan. Penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengungkap aksi kejahatan jalanan.	Jenis Penelitian : Yuridis Normatif Metode Pendekatan : Pendekatan Perundang-undangan
2.	Bintang Bagas Aji Setianto (Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI) Jenis Karya Ilmiah : Skripsi	Peran Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Di Wilayah Polres Semarang.	Untuk mengetahui peran patroli polisi dalam upaya pencegahan kejahatan.	Metode Pendekatan : Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris
3.	Bima Kharismandita (Universitas Bhayangkara Surabaya) Jenis Karaya Ilmiah : Skripsi	Patroli Polisi Dalam Mencegah Kejahatan Di Jalanan.	Bagaimana penegakkan hukum oleh pihak kepolisian terhadap tindakan kriminal.	Metode Pendekatan : Yuridis Normatif

4.	<p>R. Sugiharto dan Rina Lestari, 2015</p> <p>Jenis Karya Ilmiah: Artikel.</p>	<p>Upaya Kepolisian Dalam penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya.</p>	<p>Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang, dan kendala yang dihadapi serta solusi yang diperlukan dalam menanggulangi kejahatan tersebut.</p> <p>Kesamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan terdapat pada objek penelitian berupa upaya penanggulangan kejahatan yang terjadi di jalan raya, namun pada artikel jurnal ini secara spesifik meneliti tindak pidana perampasan sepeda motor/pencurian kendaraan bermotor.</p>	<p>Jenis Penelitian : Yuridis Normatif</p> <p>Metode Pendekatan : Pendekatan Perundang-undangan</p>
5.	<p>Uji Materi Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia di Mahkamah Konstitusi³¹, 2023.</p>	<p>Kewenangan polisi mengeledah warga masyarakat.</p>	<p>Wewenang kepolisian melakukan pengeledahan tidak melanggar hak atas jaminan perlindungan.</p>	<p>Metode Pendekatan : Pendekatan Perundang-undangan</p>

³¹ Polri, <https://www.pusdikmin.com/index.php?r=thread/view&id=147>, 2023.

1.9. Metode Penelitian

Adapun Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.9.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun ilmu teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³²

bahan hukum lainnya.

Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.³³

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada untuk selanjutnya dibahas dengan kajian teori-teori hukum yang berlaku.

1.9.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menyelidiki suatu permasalahan secara sistematis dengan metode ilmiah untuk dapat mendeskripsikan permasalahan dan memberikan penyelesaian atau

³² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 1.

³³ Ibid, hlm 33

solusi atas permasalahan.³⁴

Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menelaah berbagai konsep-konsep hukum dalam ilmu hukum yang diperoleh dari hasil penelitian perundang-undangan.

1.9.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulis melakukan pengumpulan data dengan studi kepustakaan, yakni dengan pengumpulan data sekunder. Menurut Soekanto, dalam penelitian hukum diperlukan data sekunder.³⁵ Data sekunder ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.³⁶ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

³⁴ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 12

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 51.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 13, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 67.

³⁷ *Ibid.*

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Kepala Badan Pemeihara Keamanan Kepolisian Negara Repbulik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 115/PUU-XII/2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah literatur yang menulis mengenai teori-teori, pendapat para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahannya yang akan digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoretis.³⁸Sumber bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku- buku, jurnal ilmiah, dan data kepustakaan yang terkait dengan tema penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.³⁹ Sumber bahan hukum tersier dalam penelitian ini, yaitu dari internet dan kamus hukum.

1.9.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, dokumen-dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang

³⁸ Soerjono Soekamto & Sri Marmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 24.

³⁹ *Ibid.* Hlm. 89-90.

berkaitan dengan penelitian ini.

Kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara mengumpulkan dan memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: ⁴⁰

1. Klasifikasi data yaitu dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Inventarisasi data yaitu untuk mengetahui kelengkapan data, baik atau tidaknya data dan kepastian data dengan pokok bahasan yang akan dibahas.
3. Sistematis data yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

1.9.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisa data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴¹

Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan cara mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik.

Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah menggunakan data sekunder.⁴²

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 29.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 101.

⁴² Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hlm.77.

Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan kontruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif ini menggambarkan kejadian yang sebenarnya yang ada di masyarakat.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan, digunakan metode deduktif di mana data yang telah terkumpul diolah secara selektif dan sistematis, dan kemudian ditariklah kesimpulan akhir yang bersifat khusus yang merupakan kristalisasi dari hasil analisis data dari penelitian, tanpa menggunakan rumusan statistik.⁴³

1.10. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Penulis akan menguraikan mengenai permasalahan yang akan diteliti dalam latar belakang, kemudian mengidentifikasi permasalahan tersebut dan merumuskannya kedalam perumusan masalah, lalu menguraikan tujuan dan manfaat penelitian, menjelaskan kerangka teoretis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran yang digunakan penulis serta metode penulisan dan juga sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Penulis akan merangkum pengetahuan-pengertian atau pendapat yang dihimpun dari pustaka yang relevan dengan topik yang menjadi objek kajian, untuk mempertegas batasan-batasan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

BAB III Metode Penelitian

Penulis akan menjelaskan langkah-langkah yang penulis

⁴³ *Op.cit*, hlm. 29.

lakukan dalam rangka mengumpulkan informasi atau data untuk mendukung penelitian yang penulis ambil serta melakukan analisa pada data yang telah didapatkan tersebut.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penulis akan membahas dan melihat hasil dari analisa penelitian yang penulis ambil yakni tentang analisis yuridis Perlindungan hukum terhadap anggota patroli perintis presisi Polda Metro jaya dalam menaggulangi tindak pidana kejahatan jalanan..

BAB V Penutup

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis kemudian penulis akan memberikan saran atau masukan terutama terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

